

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan suatu negara dengan letak geografis yang sangat strategis. Karena letak yang sangat strategis, maka ikut menentukan posisi dan peran Indonesia dalam hubungan antar bangsa, oleh karena itu untuk memperlancar roda perekonomian, menjaga persatuan dan kesatuan, serta hubungan dengan negara lain diperlukan adanya suatu sistem pengangkutan yang memadai. Sistem pengangkutan juga berperan sebagai pendorong dan penunjang serta sebagai penggerak untuk pemerataan pembangunan bahkan peningkatan pembangunan serta hasil-hasilnya pada suatu daerah di Indonesia.

Fungsi dan peranan pengangkutan sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan berpengaruh pada berbagai aspek sosial, politis, hukum dan ekonomi. Dari aspek hukum, dalam pengoperasian dan pemilikan alat angkutan diperlukan ketentuan hukum mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab serta perasuransian apabila terjadi kecelakaan. Menyadari begitu besarnya peran pengangkutan, maka pengangkutan perlu ditata dalam suatu sistem pengangkutan nasional yang terpadu untuk mewujudkan tersedianya jasa pengangkutan yang aman, nyaman, cepat, teratur, dan dengan biaya yang dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat.

Proses pengangkutan merupakan gerakan dari tempat asal dari mana kegiatan, angkutan dimulai sampai ke tempat tujuan, ke mana kegiatan pengangkutan diakhiri. Karena kegiatan pengangkutan merupakan kegiatan memindahkan barang atau orang, maka pengangkutan menghasilkan jasa-jasa angkutan sebagai produksinya, yang merupakan jasa dalam angkutan atau proses angkutan orang atau barang.¹

Kemajuan dibidang transportasi/pengangkutan mendorong pengembangan ilmu hukum baik perundang-undangan maupun kebiasaan yang berlaku dibidang pengangkutan. Sesuai atau tidaknya undang-undang pengangkutan yang berlaku sekarang dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini tergantung dari penyelenggaraan pengangkutan tersebut. Demikian juga perkembangan hukum kebiasaan, seberapa banyak perilaku yang timbul sebagai kebiasaan dalam pengangkutan tergantung dari penyelenggaraan pengangkutan.

Perkembangan dalam pengangkutan ini diikuti oleh kebijaksanaan pemerintah. Terbukti dengan adanya revisi/perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu Undang-Undang dalam bidang pengangkutan yang mengalami revisi adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 Tentang Perkeretaapian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 47 yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 (selanjutnya disingkat UUKA).

¹ Sutiono Usman Aji, Hukum Pengangkutan di Indonesia, Cetak Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 120.

Dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992, karena Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, perkembangan zaman, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Adanya revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 diharapkan semakin memacu Perkeretaapian Indonesia untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pengguna jasa, sekaligus menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama.

Tentang pengangkutan, kita mengenal ada tiga jenis pengangkutan yaitu pengangkutan melalui darat, pengangkutan melalui laut, dan pengangkutan melalui udara. Pada pengangkutan melalui darat, dapat dikelompokkan lagi menjadi dua jenis yaitu pengangkutan dengan kendaraan bermotor (jalan raya) dan pengangkutan dengan kereta api.

Perkeretaapian merupakan salah satu moda transportasi yang memiliki karakteristik dan keunggulan khusus, terutama dalam kemampuannya untuk mengangkut. Baik orang/penumpang maupun barang secara massal. Adapun sifat dari pemakaian kereta api yaitu hemat energi, hemat dalam penggunaan ruang, mempunyai faktor keamanan yang tinggi, tingkat pencemaran yang rendah, serta lebih efisien dibandingkan dengan moda transportasi jalan raya untuk angkutan jarak jauh dan untuk daerah yang padat lalu lintasnya, seperti angkutan perkotaan.

Sarana pengangkutan dengan bus untuk penumpang, dan truk untuk barang dinilai kurang memadai. Maka pengangkutan melalui kereta api memegang peranan

penting. Meskipun demikian, tak dapat disangkal kemungkinan adanya risiko yang menimbulkan kerugian pada penumpang ataupun pengirim barang.

Terhadap semua akibat yang timbul dalam penyelenggaraan pengangkutan, Pengangkut bertanggung jawab sepenuhnya. Baik karena kesengajaan ataupun kelalaiannya.

Seperti yang tercantum pada Pasal 1366 KUH Perdata yaitu “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.” Selanjutnya dalam Pasal 1367 KUH Perdata dinyatakan bahwa “Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”.

Pengangkutan orang melalui kereta api diatur dalam UUKA Bab XI bagian kedua, Pasal 130 sampai dengan Pasal 138. Pada Pasal 132 UUKA dinyatakan :

- (1) Penyelenggara sarana perkeretaapian wajib mengangkut orang yang telah memiliki karcis.
- (2) Orang yang telah memiliki karcis berhak memperoleh pelayanan sesuai dengan tingkat pelayanan yang dipilih.
- (3) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanda bukti terjadinya perjanjian angkutan orang.

Pasal 133 ayat (1) UUKA, menyatakan sebagai berikut :

Dalam penyelenggaraan pengangkutan orang dengan kereta api, Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib:

- a. Mengutamakan keselamatan dan keamanan orang;
- b. Mengutamakan pelayanan kepentingan umum;
- c. Menjaga kelangsungan pelayanan pada lintas yang ditetapkan;

- d. Mengumumkan jadwal perjalanan kereta api dan tarif angkutan kepada masyarakat; dan
- e. Mematuhi jadwal keberangkatan kereta api.

Dari ketentuan kedua pasal di atas, dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan pengangkutan orang melalui kereta api, Pengangkut berkewajiban mengangkut orang/penumpang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat.

Mengingat pentingnya peranan transportasi melalui kereta api, dan betapa besarnya tanggung jawab PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai pengangkut (selanjutnya disingkat PT. KAI). Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian di PT. KAI, Sesuai dengan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul

**“PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PT. KERETA API
INDONESIA (PERSERO) TERHADAP KESELAMATAN PENUMPANG
MENURUT UU NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN
(Studi Daerah Operasi VIII Surabaya)”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah disebutkan di latar belakang, maka dapat dikemukakan beberapa permasalahan antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban perdata PT. KAI (Persero) Daerah Operasi VIII Surabaya terhadap keselamatan penumpang?

2. Bagaimanakah penyelesaian pemberian ganti rugi oleh PT. KAI (Persero) Daerah Operasi VIII Surabaya kepada penumpang terhadap risiko yang timbul dalam penyelenggaraan angkutan kereta api?

C. Tujuan Penelitian

Pada setiap penelitian harus memiliki suatu tujuan karena “penelitian merupakan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih memperdalam segi kehidupan disamping juga merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik segi teoritis maupun segi praktis”²

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban perdata PT. KAI terhadap keselamatan penumpang.
- b. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pemberian ganti rugi yang dilakukan oleh PT. KAI terhadap keselamatan penumpang, jika mengalami kerugian akibat penyelenggaraan angkutan PT. KAI.

D. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Penulis

² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, 1986, Jakarta, hlm. 3.

Melalui penulisan skripsi ini penulis dapat menambah pengetahuan serta pengalaman dan merupakan suatu kesempatan untuk mengimplementasikan teori-teori yang selama ini diperoleh di bangku kuliah. Khususnya menyangkut tentang pertanggungjawaban perdata PT. KAI terhadap keselamatan penumpang, dalam bidang hukum pengangkutan.

b. Bagi PT. Kereta Api Indonesia (Persero)

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi PT. KAI dalam memenuhi tanggung jawabnya terhadap keselamatan penumpang sehingga nantinya para penumpang kereta api memiliki kepercayaan penuh terhadap PT. KAI.

c. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk perbandingan segala teori-teori perkuliahan, serta menambah arsip kepustakaan yang ada guna dijadikan pedoman serta perbandingan dalam penulisan skripsi selanjutnya.

E. Metode Penelitian

a. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah segala permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dalam bentuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan judul, maupun informasi dari literatur bahan hukum yang berupa buku atau website di internet yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

b. Tipe Perencanaan Penelitian

Tipe Perencanaan Penelitian yang digunakan adalah studi kasus di Daerah Operasi VIII Surabaya dengan tipe penelitian inkonkreto tingkatan legal research yang bersifat eksploratif, yaitu Penelitian hukum ini berusaha untuk menemukan pertanggungjawaban perdata PT. KAI terhadap keselamatan penumpang.

c. Definisi Konsep

Pengertian kereta api dapat dikutip dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, yang pada Pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa “Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api”. Untuk menjamin keselamatan penumpang menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang pada Pasal 204 ayat (1) dijelaskan bahwa “Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan

sistem manajemen keselamatan dengan berpedoman pada rencana umum nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”.

Pada judul skripsi ini disebutkan mengenai keselamatan penumpang, Keselamatan penumpang yang dimaksud ialah menjaga keamanan kelangsungan perjalanan kereta api dari tempat asal dari mana kegiatan angkutan dimulai sampai ke tempat tujuan, ke mana kegiatan pengangkutan diakhiri.

d. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder (data yang diperoleh dari kepustakaan) yang terdiri dari:

- (1). Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat (perundang-undangan), yang bersumber antara lain dari:
 - (a). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - (b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
 - (c). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ;
 - (d). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - (e). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian;

- (f). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
 - (g). Buku Himpunan Peraturan Dinas 19 Jilid I dan II
- (2). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (pendapat pakar hukum), yang bersumber antara lain dari:
- (a). Hukum Pengangkutan di Indonesia, karangan Sutiono Usman Aji;
 - (b). Pengantar Penelitian Hukum, karangan Soerjono Soekanto;
 - (c). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat karangan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji;
 - (d). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, karangan Johnny Ibrahim;
 - (e). Hukum Perjanjian karangan Subekti;
 - (f). Azas-Azas Hukum Perdjudjian karangan Wirjono Prodjudikoro;
 - (g). Hukum Perdata Indonesia karangan Abdulkadir Muhammad;
 - (h). Hukum Dagang Indonesia Jilid II karangan Soekardono;
 - (i). Pokok-Pokok Hukum Perdata karangan Subekti;
 - (j). Hukum Pengangkutan Niaga karangan Abdulkadir Muhammad;
 - (k). Perbuatan Melawan Hukum, karangan M.A. Moegni Djojodirjo;
 - (l). Perbuatan Melanggar Hukum, karangan Wirjono Prodjudikoro;
 - (m). Perbuatan Melawan Hukum, karangan Munir Fuady.
 - (n). Abbas Salim, Manajemen Transportasi

- (o). Perbuatan Melawan Hukum karangan Rosa Agustina;
 - (p). Pengertian Pokok karangan H.M.N. Purwosutjipto;
- (3). Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (kamus), yang bersumber antara lain dari:
- (a). Kamus Hukum, penyusun Andi Hamzah;
 - (b). Kamus Hukum, penyusun R. Subekti dan Tjitrosoedibio;
 - (c). Kamus Umum Bahasa Indonesia, penyusun WJS. Poerwadarminta.

d. Proses Pengumpulan dan Pengolahan Data

“Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggunakan studi dokumen/studi pustaka dari bahan-bahan pustaka”³ dan hasil wawancara. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk melakukan studi bahan pustaka adalah dengan melakukan analisis isi atau maksud yang terkandung dalam bahan pustaka atau dokumen.

Bahan-bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku hukum, dan kamus hukum serta internet dikumpulkan dengan cara pencatatan. Kemudian akan dipadukan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

Pengumpulan data ada yang berasal dari internet karena internet merupakan data sekunder dalam penelitian hukum normatif. “Internet memberikan kemungkinan dan kemudahan untuk mencari dan mengakses berbagai informasi yang diperlukan oleh seorang peneliti”.⁴

Dengan menggunakan internet, peneliti akan mendapatkan beberapa kemudahan, yaitu:

- (1). Efisien;
- (2). Tanpa batas (*Without Boundary*);
- (3). Terbuka selama 24 jam;
- (4). Interaktif;
- (5). Terjalin dalam sekejap (*hyperlink*).⁵

Setelah bahan hukum terkumpul, maka dilakukan pengolahan bahan hukum dengan jalan menyusun bahan hukum sesuai dengan rumusan masalah. Sehingga bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier akan dikelompokkan atau diklasifikasi menjadi dua bagian sesuai dengan jumlah rumusan masalah.

e. Analisis Data

Analisis bahan hukum primer dilakukan dengan menguraikan peraturan perundangan yang berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

⁴ Johnny Ibrahim,, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 323.

⁵ Ibid., hlm. 325-326.

Analisis bahan hukum sekunder dilakukan dengan menguraikan buku-buku hukum dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum yang sesuai dan relevan dengan permasalahan sesuai dengan rumusan masalah.

Keseluruhan data yang diperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dianalisis secara kualitatif dan analisis secara deduktif yang kemudian diberikan penggambaran mengenai pertanggungjawaban perdata PT. Kereta Api terhadap keselamatan penumpang Analisis diarahkan pada pertanggungjawaban hukum perdata PT. Kereta Api terhadap keselamatan penumpang kereta api. Akhirnya jawaban dari rumusan masalah akan diperoleh sehingga dapat menjadi sebuah skripsi.

F. Pertanggungjawaban Sistematis

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menguraikannya dalam 4 (empat) bab. Setiap bab terbagi lagi dalam sub bab yang mempunyai hubungan satu sama lainnya. Dengan demikian dapat dicegah kesimpangsiuran yang mengakibatkan kesulitan untuk mengartikan dan menelaah isi skripsi ini. Adapun isi dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Di dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematis.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang kajian umum PT. KAI, pengertian pertanggungjawaban perdata, kajian umum perjanjian pengangkutan penumpang melalui kereta api, dan pengertian keselamatan.

BAB III : PEMBAHASAN

bab ini diuraikan tentang penyelenggaraan pengangkutan oleh PT. KAI, hak dan kewajiban para pihak penyelenggaraan pengangkutan kereta api, dan pertanggungjawaban PT. KAI terhadap keselamatan penumpang.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari skripsi ini. pada bab ini akan disimpulkan hasil uraian mulai dari Bab I sampai dengan Bab IV dengan singkat dan sistematis, sebagai jawaban dari permasalahan. Dan terakhir ditutup dengan kesimpulan dan saran-saran yang merupakan buah fikiran penulis setelah menguraikan permasalahan yang timbul sesuai dengan judul skripsi ini.